

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali  
Email : dindik\_basel@yahoo.com Telp/Fax : (0718) 4220036 Kode Pos : 33183

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**NOMOR : 188.43/406/DIK/2016**

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Membaca : surat permohonan saudara **MARFUNGATUN, S. Pd.SD** Penyelenggara/Penangggjawab Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak "**SATU ATAP SEKOLAH DASAR 8 PAYUNG**" Nomor : 421.1/27/DIK/TK/TK SATAP/2016 tanggal 25 September 2016 tentang Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) beserta lampirannya.
- Menimbang : bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-20
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden No.24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas,dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :  
Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : "**SATU ATAP SEKOLAH DASAR 8 PAYUNG**"  
Jenis Program/Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Alamat : **JL. DESA SENGIR KEC. PAYUNG**  
Penyelenggara/Penangggjawab : **MARFUNGATUN, S. Pd.SD**
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung tanggal 21 Oktober 2016.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
4. Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak "**SATU ATAP SEKOLAH DASAR 8 PAYUNG**" tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.  
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal pemberian izin pendirian lembaga ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI TOBOALI**  
**PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2016**  
**KEPALA DINAS,**







**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali  
Email : dindik\_base1@yahoo.com Telp/Fax : (0718) 4220036 Kode Pos : 33783

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR : 66 TAHUN 2023**

**T E N T A N G  
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Membaca : Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- Menimbang : bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 20);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).**
- KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan kepada :  
Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : " TK NEGERI 2 PAYUNG "  
Jenis Program/Layanan : TAMAN KANAK-KANAK  
Alamat : JALAN DESA SENGIR KECAMATAN PAYUNG  
Penyelenggara/Penanggungjawab : PEMDA KABUPATEN BANGKA SELATAN
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023 s.d 10 Juli 2026.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
4. Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak Negeri 2 Payung tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.  
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 9 Oktober 2023  
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN  
KEPALA DINAS,

**ELFAN RULYADI**

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)
2. Sdri. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka Selatan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan